



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan, tempat tinggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;

Penggugat II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Telkom, pendidikan, tempat tinggal Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juni 2017, memberikan kuasa kepada, Ahmad Murtadho, SH., Sahlan Matondang, SH, Dedi Alamsyah, SH., Advoka-Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum & HAM "Wahana Keadilan", berkantor di Jalan Dr. FL. Tobing (Bintang) No. 40-A Lt. 2, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I dan Penggugat II**;

Melawan

Tergugat I, umur 0 tahun, Agama Islam, pendidikan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tergugat, umur 0 tahun, Agama Islam, pendidikan, Pekerjaan Wiraswasta/Dagang, Tempat tinggal Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Ainun binti H. Asnawi Daud, umur 0 tahun, Agama Islam, pendidikan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat IV, umur 0 tahun, Agama Islam, pendidikan, Pekerjaan Wiraswasta/Kontraktor, Tempat tinggal Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat, umur 0 tahun, Agama Islam, pendidikan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Tergugat VI, umur 0 tahun, Agama Islam, pendidikan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Tergugat VII, umur 0 tahun, Agama Islam, pendidikan, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa telah membaca surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II bertanggal 12 Juni 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 12 Juni 2017 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Bahwa telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/449/HK.05/II/2018, tanggal 19 Februari 2018, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat I dan Penggugat II untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Penggugat I dan Penggugat tidak menambar panjar biaya perkara, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/935/HK.05/III/2018, tanggal 20 Maret 2018, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Penggugat I dan Penggugat II tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Penggugat I dan Penggugat II telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat I dan Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat I dan Penggugat II telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II yang telah ditegur untuk menambah panjar perkara tidak menambah panjar.
2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb., tanggal 12 Juni 2017 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara gugatan.
4. Membebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp5.261.000,00 (*lima juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 22 Maret 2018

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	5.170.000 ,00
4.	Hak Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000 ,00
Jumlah			Rp5.261.000,00

(*lima juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*)